



**PUTUSAN**

Nomor : 537/Pid/Sus.A/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : MUHAMMAD GIOVANI ALS GIO  
Tempat lahir : Tanjung Pura  
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun / 22 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Cempa Kec. Hinai kab. Langkat  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMK  
pendidikan : Kelas 2 SMK Sri Langkat Tanjung Pura

Terdakwa tidak dikenakan Penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-155-I/Stbat/09/2013 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GIOVANI Als GIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 4 UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor,  
Dikembalikan pada pemiliknya,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-155-I / Stbat / 09 / 2013 tanggal 16 September 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Terdakwa MUHAMMAD GIOVANI Als GIO yang masih dibawah umur, bersama dengan temannya yang bernama PULAU serta 2 (dua) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) goni plastik beras ukuran 30 kg yang ditaksir seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi FENDI HUSEN atau orang lain selain dari kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sekira pukul 12.30 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN menuju ke arah Cempa lalu diperjalanan terdakwa bertemu dengan PULAU yang sedang dibonceng naik sepeda motor Mio Soul tanpa plat nomor kendaraan oleh temannya yang tidak diketahui terdakwa identitasnya kemudian PULAU mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang berada di mobil bak terbuka yang sedang berjalan (bajing loncat) setiba di daerah Batu Malenggang kemudian PULAU yang sebelumnya naik sepeda motor Mio Soul tanpa plat bertukaran sepeda motor dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN, lalu terdakwa bersama PULAU yang dibonceng oleh teman PULAU yang tidak



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui mengemudikan sepeda motor dengan tujuan arah Stabat tiba-tiba diperjalanan datang teman PULAU yang lain mengendarai sepeda motor spin dan berbicara dengan PULAU sambil mengendarai sepeda motor, lalu ditengah perjalanan tersebut terdakwa melihat mobil L-300 BK8416 FL yang dikemudikan oleh saksi FENDI HUSEN berada didepan, kemudian teman PULAU yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN milik terdakwa langsung merapatkan sepeda motor tersebut ke bak belakang mobil L-300 BK8416 FL yang dikemudikan oleh saksi FENDI HUSEN dan PULAU yang dibonceng langsung lompat keatas bak belakang mobil tersebut lalu membongkar terpal warna biru dan membongkar barang muatan mobil berupa beras dalam goni kemudian tanpa izin pemiliknya PULAU mengangkat goni beras ukuran 30 kg tersebut dan menjatuhkannya ke aspal lalu teman PULAU yang mengendarai sepeda motor spin mengambil goni berisi beras 30 kg dan menaikkannya keatas sepeda motor spin kemudian PULAU kembali mengangkat goni beras 30 kg dan menjatuhkannya ke aspal lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa plat mengambil goni beras tersebut dan meletakkannya kebagian tengah sepeda motor yang terdakwa kendaraai namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan langsung menangkap terdakwa sedangkan PULAU beserta 2 orang temannya berhasil melarikan diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 4 UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**Menimbang,** bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan, yakni ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JOHN PITER HUTASOIT, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya Pulau serta 2 (dua) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa telah mengambil beras dari bak belakang Mobil L.300 BK 6416 FL yang dikemudikan oleh saksi Fendi Husein ;
  - Bahwa saksi melihat teman terdakwa Pulau yang mengendarai sepeda motor Supra merapatkan sepeda motornya kedekat bak belakang mobil L.300 BK 6416 FL yang dikemudikan oleh saksi Fendi Husein dan Pulau yang dibonceng langsung melompat keatas bak belakang mobil tersebut lalu membongkar terpal warna biru dan kemudian mengangkat goni beras ukuran 30 kg tersebut dan menjatuhkannya ke aspal, lalu teman Pulau yang mengendarai sepeda motor Spin mengambil goni beras ukuran 30 kg dan meletakkannya ke bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
  - Bahwa awal mulanya saksi bersama teman-teman saksi yang juga anggota polisi melakukan patroli, saksi naik sepeda motor sedangkan teman-teman saksi naik mobil dari arah Stabat menuju Hinai Tanjung Pura dan saat itu saksi melihat ada orang yang menjatuhkan goni beras dari mobil tersebut ;
  - Bahwa saat itu juga saksi melihat goni beras yang dijatuhkan itu dikutip oleh pengendara sepeda motor Mio Soul dan dinaikkan ke sepeda motor tersebut dari arah belakang mobil L300 ;



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi mengejar sepeda motor Mio Soul tersebut dan sepeda motor Mio tersebut terjatuh dan pelakunya saksi tangkap yang ternyata pelakunya adalah terdakwa ini ;
- Bahwa kemudian mobil L300 tersebut berhenti dan kami menyarankan agar ke kantor polisi bersama terdakwa dan barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa beras tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

### 2. Saksi SEJAHTERA GINTING, (Dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya Pulau serta 2 (dua) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa telah mengambil beras dari bak belakang Mobil L.300 BK 6416 FL yang dikemudikan oleh saksi Fendi Husein ;
- Bahwa saksi melihat teman terdakwa Pulau yang mengendarai sepeda motor Supra merapatkan sepeda motornya kedekat bak belakang mobil L.300 BK 6416 FL yang dikemudikan oleh saksi Fendi Husein dan Pulau yang dibonceng langsung melompat keatas bak belakang mobil tersebut lalu membongkar terpal warna biru dan kemudian mengangkat goni beras ukuran 30 kg tersebut dan menjatuhkannya ke aspal, lalu teman Pulau yang mengendarai sepeda motor Spin mengambil goni beras ukuran 30 kg dan meletakkannya ke bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa beras tersebut ;

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi atas nama FENDI HUSEN, ALI YUSRA dan SUHERMAN yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa Ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dibacakan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FENDI HUSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian beras terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 wib di Jl Umum pasar 6,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 orang tertangkap karena membawa beras menggunakan sepeda motor Mio Soul ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama kernet saksi yang bernama Ali Yusra naik mobil L300 BL 8416 FL mengangkut beras untuk diantar ke Binjai lalu ketika saksi sampai di Pasar 6,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat , ada orang dengan sepeda motor mengatakan kepada saksi "pak, barang bapak di bajing" lalu saksi berhenti dan bersama kernet saksi turun dan





memeriksa belakang bak dan saksi lihat sudah koyak tenda birunya, 2 buah karung goni beras sudah hilang ;

- Bahwa ketika saksi bersama kernet saksi hendak naik ke atas mobil saksi, lewat 2 sepeda motor membawa beras dibuatnya ditengah sepeda motor, kami kejar tapi sepeda motor yang satu belok kiri dan masuk gang dan kami mengejar sepeda motor Mio Soul warna hitam dan tiba-tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan berhasil ditangkap dan pelakunya mengaku bernama Muhamad Giovani ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ALI YUSRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian beras terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 wib di Jl Umum pasar 6,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 orang tertangkap karena membawa beras menggunakan sepeda motor Mio Soul dan temannya 2 orang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama supir saksi yang bernama Fendi Husen naik mobil L300 BL 8416 FL mengangkut beras untuk diantar ke Binjai lalu ketika saksi sampai di Pasar 6,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat , ada orang dengan sepeda motor mengatakan kepada saksi "pak, barang bapak di bajing" lalu saksi berhenti dan bersama supir saksi turun dan memeriksa belakang bak dan saksi lihat sudah koyak tenda birunya, 2 buah karung goni beras sudah hilang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama supir saksi hendak naik ke atas mobil, lewat 2 sepeda motor membawa beras dibuatnya ditengah sepeda motor, kami kejar tapi sepeda motor yang satu belok kiri dan masuk gang dan kami mengejar sepeda motor Mio Soul warna hitam dan tiba-tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan berhasil ditangkap dan pelakunya mengaku bernama Muhamad Giovani ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. SUHERMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sepeda motor Mio Soul tanpa plat kendaraan warna hitam adalah milik abang sepupu saksi yang saksi gunakan untuk dipakai kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian pencurian beras dengan menggunakan sepeda motor Mio tersebut ;
- Bahwa plat kendaraan sepeda motor Mio Soul tersebut memang sudah terpasang pada muka dan belakang sepeda motor ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut dipakai untuk mencuri dari polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib datang Pulau ketempat rumah makan saksi di Pasar V Tanjung beringin Kec. Hinai dan Pulau meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan saksi berikan kunci sepeda motor tersebut tapi saksi tunggu-tunggu samapi pukul 13.00 wib tidak ada dikembalikan kepada saksi dan tahu dari polisi kalau sepeda motor tersebut dipakai untuk mencuri ;



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang** bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa MUHAMMAD GIOVANI Als GIO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pukul 13.00 Wib di Jl. Umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bersama temannya yang bernama Pulau dan teman-teman Pulau telah mengambil goni beras dari atas bak sebuah truk ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil goni beras dari bak truk tersebut dengan cara Pulau bersama temannya mengendarai sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN dan Pulau yang dibonceng lalu merapatkan ke arah belakang bak mobil L300 selanjutnya Pulau naik kebelakang bak mobil L300 dan memanjat dan membongkar isi bak mobil tersebut lalu diangkatnya goni beras dan dibuang ke jalan kemudian teman Pulau yang tidak terdakwa kenal mengambil goni beras tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Pulau mengambil 1 goni beras dan menjatuhkannya ke aspal dan terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Soul lalu Pulau turun dari atas mobil L300 dan naik keatas sepeda motor supra X 125 ;
- Bahwa Pulau bersama temannya lalu pergi dan terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai mengikuti dibelakang Pulau lalu tiba-tiba datang polisi dan mengejar terdakwa bersama Pulau ;

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pulau bersama temannya dapat melarikan diri dan terdakwa tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa bertugas mengutip beras yang djatuhkan dari bak mobil L300 tersebut ;
- -Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Pulau dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Soul tanpa plat diperjalanan dan terdakwa tanyakan mau kemana mereka dan mereka jawab mau bajing dan mereka mengajak terdakwa tapi terdakwa tidak mau dan Pulau terus mengajak terdakwa dan akhirnya terdakwa mau dan terdakwa bertukaran sepeda motor dengan Pulau;
- Bahwa maksud dan tujuan Pulau bersama terdakwa mengambil goni beras tersebut untuk dijual oleh Pulau ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil beras tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih bersekolah dan Pulau tersebut sudah dewasa ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar dan tidak ada dipaksa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pukul 13.00 Wib di Jl. Umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bersama Pulau dan teman-teman Pulau telah mengambil goni beras dari atas bak sebuah mobil truk L300 ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil goni beras dari bak truk L300 tersebut dengan cara Pulau bersama temannya mengendarai sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN merapat ke arah belakang bak mobil L300 selanjutnya Pulau yang dibonceng naik kebelakang bak mobil L300 dan memanjat dan membongkar isi bak mobil tersebut lalu diangkatnya goni beras dan dibuang ke jalan kemudian teman Pulau yang tidak terdakwa kenal mengambil goni beras tersebut ;
- Bahwa lalu Pulau kembali mengambil 1 goni beras dan menjatuhkannya ke aspal dan terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Soul yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa Pulau turun dari atas mobil L300 dan naik keatas sepeda motor supra X 125 dan pergi bersama temannya ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam mengikuti dibelakang Pulau lalu tiba-tiba datang polisi dan mengejar terdakwa bersama Pulau;
- Bahwa Pulau bersama temannya dapat melarikan diri dan terdakwa tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengutip beras yang djatuhkan dari bak mobil L300 tersebut ;
- Bahwa awal mulanya sebelum beraksi, terdakwa bertemu dengan Pulau dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Soul tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat diperjalanan dan terdakwa tanyakan mau kemana mereka dan mereka jawab mau bajing dan mereka mengajak terdakwa tapi terdakwa tidak mau dan Pulau terus mengajak terdakwa dan akhirnya terdakwa mau dan terdakwa bertukaran sepeda motor dengan Pulau;

- Bahwa maksud dan tujuan Pulau bersama terdakwa mengambil goni beras tersebut untuk dijual oleh Pulau ;
- Bahwa supir truk L300 yang bernama Fendi Husen bersama kernetnya Ali Yusra ada turun dan melihat bak belakang truk telah dirobek dan ada goni beras yang diambil ;
- Bahwa pihak polisi yang memberitahukan kepada supir mobil L300 tersebut bahwa barang bawaannya telah diambil orang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Fendi Husen mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa masih tergolong anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa adalah masih tergolong sebagai anak-anak dan korban pun masih tergolong sebagai anak-anak maka dasar utama penerapan hukum yang akan dikenakan pada terdakwa haruslah diliputi suasana perlindungan anak, untuk itu perlu dilihat konteks Undang-undang Perlindungan Anak itu secara sistematis ;



**Menimbang,** bahwa dengan melihat undang-undang tersebut secara sistematis maka kita dapat melihat dan dipahami maksud Pembuat Undang-undang (wetgever) ini ditujukan kepada siapa ? Apakah ditujukan kepada semua orang termasuk anak-anak, atau kah pelaku yang telah dewasa melakukan tindak pidana terhadap anak ;

**Menimbang,** bahwa dalam rumusan Pasal-pasal yang ada dalam perundangan tersebut tidak dijumpai adanya ketentuan yang tegas bahwa anak dikecualikan dari penerapan ketentuan undang-undang perlindungan anak dimaksud akan tetapi dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak tersebut diketahui :

“ pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. ”

**Menimbang,** bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan melalui :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak ;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini ;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus ;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum ;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ;

(Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak).

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain melindungi anak sebagai korban tindak pidana juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikenal dengan istilah “Anak Nakal” ;

**Menimbang** bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :



**1. Unsur “Barangsiapa” :**

**Menimbang,** bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan hal mana ternyata benar terdakwa MUHAMMAD GIOVANI Als GIO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

**Menimbang,** oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

**Menimbang,** bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pukul 13.00 Wib di Jl. Umum Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bersama Pulau dan teman-teman Pulau telah mengambil goni beras dari atas bak sebuah mobil truk L300 tanpa seizin dari pemiliknya hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik goni beras mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) maka dari uraian fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa beras yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga beras masuk dalam kategori barang ;

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa cara terdakwa mengambil goni beras dari bak truk L300 tersebut dengan cara Pulau bersama temannya mengendarai sepeda motor Supra X 125 BK 1432 UN merapat ke arah belakang bak mobil L300 selanjutnya Pulau yang dibonceng naik kebelakang bak mobil L300 dan memanjat dan membongkar isi bak mobil tersebut lalu diangkatnya goni beras dan dibuang ke jalan kemudian teman Pulau yang tidak terdakwa kenal mengambil goni beras tersebut kemudian Pulau kembali mengambil 1 goni beras dan menjatuhkannya ke aspal dan terdakwa mengambilnya dan menaruhnya di atas sepeda motor Mio Soul yang terdakwa kendaraikan maka Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan goni berisi beras yang semula berada di atas bak mobil L300 hingga berada di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraikan maka keberadaannya telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil goni berisi beras ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya goni berisi beras yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata milik Fendi Husen yang sedang dibawanya



menuju Binjai maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan temannya Pulau mengambil goni berisi beras tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya dan terdakwa mengambil goni berisi beras tersebut dengan tujuan agar Pulau dapat menjualnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang berupa goni berisi beras tersebut diperolehnya dengan melawan hak yakni tanpa adanya izin dari pemiliknya ;

**Menimbang,** bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur “Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil goni beras dari atas bak mobil L300 yang dikemudikan oleh sdr. Fendi Husen bersama-sama dengan temannya yang bernama Pulau serta teman-teman Pulau yang tidak terdakwa kenal maka dari uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil goni berisi beras milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya (tidak dilakukan sendiri) sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa menyadari kekeliruannya serta menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Penasheat hukum terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Terdakwa dinyatakan sebagai Anak Nakal ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman ;

**Menimbang,** bahwa pidana bukan ditujukan untuk pembalasan dendam tetapi lebih ditujukan untuk menjadikan pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (konsiderans huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan) ;



**Menimbang,** bahwa lebih lanjut lagi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur atau memberi pedoman pada hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Alinea X yang menyebutkan bahwa Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan oleh karenanya putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

**Menimbang,** bahwa dimuka persidangan alasan nyata yang menjadi pendorong bagi terdakwa melakukan perbuatan mengambil goni berisi beras adalah karena ajakan oleh seseorang yang tergolong dewasa maka dihubungkan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan LAPAS Medan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan terdakwa selama ini termasuk anak yang baik dan juga tidak meresahkan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan disamping itu wali terdakwa berusaha untuk mendidik terdakwa. Dari hal tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan terhadap terdakwa masih dapat memiliki kesempatan dan diberikan pembinaan sehingga terdakwa bisa berkembang dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara kelak sehingga cukup beralasan beralasan bagi Hakim yang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun salah satunya adalah sebagai usaha preventif maka didalam KUHP telah ditentukan dan memberikan suatu bentuk penjatuhan pidana yakni yang diatur didalam ketentuan Pasal 14a ayat (1)



KUHPidana yang menyebutkan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum, dimana ketentuan dalam Pasal ini biasa disebut dengan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ;

**Menimbang,** bahwa maksud dari penjatuhan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya ;

**Menimbang,** bahwa didalam perkara ini ternyata terdakwa masih ebrstatus pelajar dan masih aktif bersekolah dan terdakwa yang masih kategori anak melakukan perbuatannya oleh karena ajakan dari temannya yang sudah dewasa, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman bersyarat ini lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat maka perlu ditentukan lamanya hukuman bersyarat tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor ternyata barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan bajing loncat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil goni berisi beras dan tidak dapat diperlihatkan dipersidangan atas kepemilikannya baik dari surat-surat kendaraan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GIOVANI ALS GIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor, Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh  
CIPTO HOSARI P.N, SH. MH, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh A N A Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Stabat serta dihadiri oleh R. SHAFRINA, SH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadiri terdakwa dengan didampingi walinya  
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut :

A N A

CIPTO HOSARI P.N,

SH.MH